

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

1. *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Terminologi *governance* populer dibahas sejak studi yang dilakukan Bank Dunia tahun 1989. Setelah publikasi tersebut, istilah *governance* digunakan sebagai kriteria saat menyalurkan bantuan pembangunan kepada negara berkembang. *World Bank* dalam LAN dan BPKP (2000), mendefinisikan *good governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik (*political framework*) bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

World Bank dalam LAN dan BPKP (2000), juga menambahkan karakteristik normatif tentang *good governance* yaitu

“An efficient public service, and independent judicial system and legal frame work to enforce contract; the accountable administration of public funds; an independent public auditor, responsible to a representative legislature; respect for law and human rights at all levels of government; a pluralistic intititunal structure; and free press”.

United Nations Development Program (UNDP) dalam Lembaga Administrasi Negara dan BPKP (2000), mendefinisikan *good governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nations affair at all levels*”, dengan 9 karakteristik yaitu *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision*. Menurut definisi *World Bank*, *governance* adalah : “*the way state power is used in managing economic and social resources for development and society*”. Berdasarkan dua definisi diatas maka *governance* mempunyai tiga pilar yaitu:

- 1) *Economic Governance* yang meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*).
- 2) *Political Governance*, yaitu proses keputusan untuk kebijakan.
- 3) *Administrative Governance*, yaitu sistem implementasi proses kebijakan.

Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKONN/II/TAHUN 2004, berhasil menerbitkan Pedoman Umum *Good Public Governance* dengan tujuan untuk dijadikan acuan bagi lembaga negara dan lembaga pemerintahan di Indonesia dalam melaksanakan *good public governance* antara lain dalam rangka untuk mendorong efektifitas penyelenggaraan negara serta mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan dan mengutamakan

kesejahteraan rakyat. Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintahan bekerjasama dengan *The Australian Agency for International Development* menghasilkan *Indonesia Governance Index (IGI)* yaitu indeks kualitas penerapan *good governance* pada 33 pemerintah daerah provinsi di Indonesia (Gismar *et al.*, :2013).

Menurut IGI, *governance* adalah suatu proses dalam rangka memformulasikan dan mengimplementasikan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan dan prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi di antara para eksekutif dan para anggota legislatif serta melalui birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil maupun masyarakat ekonomi. *Governance* menurut IGI meliputi empat arena yakni:

- 1) *Government*, merupakan lembaga-lembaga yang membuat kebijakan yang terdiri dari lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah.
- 2) *Bureaucracy*, adalah lembaga yang melaksanakan kebijakan yang telah dibuat pemerintah dan pada saat bersamaan menjadi jembatan penghubung antara pemerintah dengan masyarakat.
- 3) *Civil Society*, meliputi pihak diluar pemerintahan, antara lain organisasi nirlaba, organisasi sosial, yayasan, serikat buruh, organisasi profesi, lembaga pendidikan dan penelitian.
- 4) *Economic Society*, meliputi entitas usaha dan organisasi lainnya yang bertujuan mencari laba atau yang melindungi kepentingan usahanya

dengan melakukan perubahan ekonomi dan produksi, maupun yang memberikan advokasi dalam memperbaiki iklim usaha.

Pada masing-masing arena, IGI akan menilai enam prinsip *good governance* yaitu:

- 1) *Participation* (Keikutsertaan), yaitu keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan pada masing-masing arena.
- 2) *Fairness* (Kewajaran), yaitu kondisi dimana kebijakan dan program diterapkan secara adil kepada setiap orang tanpa memperhatikan status, etnik, agama maupun gender.
- 3) *Accountability* (Kebertanggungjawaban), yaitu kondisi dimana para pegawai, lembaga, dan organisasi pemerintah pada setiap arena dibebankan tanggung jawab atas setiap tindakannya.
- 4) *Transparancy* (Keterbukaan), yaitu kondisi dimana keputusan yang diambil oleh pegawai baik dalam lembaga pemerintahan, lembaga sipil maupun organisasi swasta, pada setiap arena, terbuka bagi masyarakat umum untuk diteliti, dicermati, dan dievaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersedia dan mudah diperoleh.
- 5) *Efficiency*, yaitu kondisi dimana kebijakan dan program yang dilakukan telah menggunakan sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, keuangan.
6. *Effectiveness*, yaitu kondisi dimana kebijakan dan program yang dilakukan telah memperoleh hasil sesuai dengan yang direncanakan

menggunakan sumber daya yang ada, seperti sumber daya manusia, keuangan.

b. Manfaat penerapan *good governance*

Penerapan *good governance* di sektor publik akan memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpangan dan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi dan suap (KNKG:2008). Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia, menyatakan penerapan *good public governance* mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelaksanaan *good corporate governance* oleh dunia usaha dan diharapkan keduanya dapat bersinergi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat (KNKG:2008).

2. Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Definisi Pemerintah Daerah berdasarkan UU No 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat 2 yakni Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Undang-Undang 32 Tahun 2004 menetapkan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat : politik luar negeri, keuangan, yudisial, hankam, agama, dan urusan lain.

b. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 23 Pasal 58 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus berpedoman pada asas umum penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas *proporsionalitas*, asas *profesionalitas*, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektifitas, dan asas keadilan.

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian

Menurut Tanjung (2009), laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan suatu entitas. Dalam PSAP Nomor 01 paragraf 13 disebutkan tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas, sedangkan

komponen yang terdapat dalam laporan keuangan pokok adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (PSAP Nomor 01 paragraf 14). Berdasarkan PSAP Nomor 01 paragraf 15 dan 16, laporan arus kas hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, yakni unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah, dan/atau sebagai kuasa bendahara umum negara/daerah. Menurut PSAP Nomor 01 tersebut, SKPD tidak mempunyai fungsi perbendaharaan, maka SKPD menyusun laporan keuangan yang lain yakni laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Mahmudi (2007), terdapat dua alasan utama pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu:

- 1) Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja di dalamnya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- 2) Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal yaitu Kepala

Daerah kepada masyarakat, investor, pers, dan pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Laporan keuangan dibutuhkan oleh banyak pihak, yakni masyarakat pembayar pajak daerah, pemberi dana bantuan, investor, masyarakat pengguna jasa pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah, pegawai PEMDA, penyedia barang dan jasa, DPRD, masyarakat pemilih, badan pengawas dan advokasi, pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga internasional, dan manajemen (Mahmudi:2007). Menurut Mahmudi (2007), jenis laporan keuangan pokok yang harus dibuat pemerintah daerah meliputi:

- 1) Neraca
- 2) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 3) Laporan Arus Kas (LAK)
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- 5) Lampiran : Laporan Keuangan BUMD

Pemerintah daerah atas prakarsa dan inisiatif sendiri dapat menyajikan informasi tambahan berupa suplemen laporan keuangan, analisis kinerja keuangan, proyeksi, dan prospek keuangan daerah. Tujuannya adalah memberikan informasi seluas mungkin kepada para pemangku kepentingan untuk membantu pengambilan keputusan (Mahmudi:2007).

b. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1) Elemen Neraca

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca dikeluarkan, yang terdiri dari:

- a) Aset : Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya
- b) Kewajiban : kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang
- c) Ekuitas Dana : ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, ekuitas dana cadangan

2) Elemen Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran terdiri atas empat elemen utama, yaitu pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, silpa (sikpa), yang terdiri dari:

- a) Pendapatan
 - (1)Pendapatan Asli Daerah
 - (2)Pendapatan Transfer
 - (3)Lain-lain pendapatan yang sah
- b) Belanja
 - (1)Belanja Operasi
 - (2)Belanja Modal
 - (3)Belanja Tak Terduga

- c) (belanja) transfer
- d) Surplus/Defisit
- e) Pembiayaan
 - (1)Penerimaan pembiayaan
 - (2)Pengeluaran pembiayaan

f) SiLPA/SiKPA

3) Elemen Laporan Arus Kas

Laporan arus kas dibagi dalam empat aktivitas utama yaitu:

- a) Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
- b) Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan
- c) Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan
- d) Arus Kas Dari Aktivitas Nonanggaran

4) Elemen Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan secara lebih rinci atas elemen-elemen dalam laporan keuangan, baik elemen neraca, laporan realisasi anggaran maupun laporan arus kas, yang menjadi tanggungjawab Bendahara Umum Daerah (BUD) atau kuasa BUD untuk menyiapkannya. Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan, pengungkapan informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, meliputi:

- a) Kebijakan fiskal/keuangan daerah, ekonomi makro daerah, pencapaian target APBD
- b) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- c) Kebijakan akuntansi keuangan daerah
- d) Penjelasan pos-pos laporan keuangan
- e) Pengungkapan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk pemerintah daerah yang menggunakan basis akrual
- f) Informasi tambahan lainnya yang diperlukan

c. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2007), tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah secara garis besar adalah:

- 1) Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik
- 2) Untuk alat akuntabilitas publik
- 3) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah. Tujuan pelaporan keuangan tersebut adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan selama periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundangan.
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiataannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

d. Manfaat Laporan Keuangan

Menurut Mahmudi (2007), manfaat penyajian laporan keuangan adalah:

- 1) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitasnya

- 2) Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan yang telah dan akan terjadi
- 3) Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan
- 4) Memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran
- 5) Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional

4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Reformasi keuangan daerah diawali dengan ditetapkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang menjawab ketentuan tentang desentralisasi dan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Adriana (2017), tujuan dari otonomi daerah adalah untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Ditetapkannya peraturan perundang-undang Peraturan Pemerintahan No. 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola sendiri keuangannya sesuai dengan peraturan yakni dengan menerapkan prinsip *good governance* yang baik. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 memuat kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah yang meliputi keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Menurut Adriana (2017), tahap-tahap tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Proses penyusunan APBD dimulai dari ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). RPJPD ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, RPJMD ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun, dan RKPD ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menetapkan RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan RKPD akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Setelah RKPD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (Rancangan KUA). Rancangan KUA tersebut didiskusikan dengan DPRD untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA). KUA tersebut menjadi dasar Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Rancangan PPAS). Rancangan PPAS didiskusikan oleh kepala daerah dan DPRD untuk disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS yang telah disepakati dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Nota kesepakatan ini akan menjadi dasar kepala daerah untuk menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). RKA SKPD tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD (Raperda APBD) untuk disampaikan kepada kepala daerah. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, dan dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui menjadi dasar kepala daerah dalam menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi. Setelah dievaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

b. Tahap Pelaksanaan dan Penatausahaan

Tahap awal dari pelaksanaan APBD dimulai dari penyusunan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Rancangan DPA) oleh kepala SKPD yang merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan, rencana penarikan dana, dan perkiraan pendapatan. Pelaksanaan APBD meliputi pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, pelaksanaan anggaran belanja daerah, pelaksanaan anggaran pembiayaan daerah, laporan realisasi semester pertama, dan perubahan APBD. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Dalam tahap penatausahaan APBD, kepala daerah terlebih dahulu menetapkan pejabat yang diberikan wewenang dalam mengelola keuangan daerah dan peraturan kepala daerah tentang sistem akuntansi pemerintah daerah dan kebijakan akuntansi.

c. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan akuntansi di pemerintah daerah merupakan pencatatan atau penatausahaan atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana yang dilaksanakan pada level Satuan Kerja Pemerintah

Daerah (SKPD), dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Hal tersebut dipertanggungjawabkan dalam laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran. SKPD menyiapkan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD. Setelah itu, PPKD menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan dilampiri dengan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

d. Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pembinaan, pengawasan, pengendalian intern, dan pemeriksaan ekstern. Pembinaan pengelolaan keuangan daerah dalam lingkup kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur selaku wakil pemerintah. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh DPRD yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan ekstern dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

5. Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sesuatu yang penting dalam mendorong keterbukaan di Indonesia. Salah satu manfaat dari undang-undang keterbukaan informasi publik ini adalah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik. Menurut Partodihardjo (2008), tujuan dari undang-undang tentang keterbukaan informasi publik adalah:

1. Menjamin hak warganegara mengetahui rencana program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik dan alasannya
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan BP yang baik
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efisien dan efektif, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
7. Meningkatkan pengelolaan & pelayanan informasi di lingkungan BP untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas

Menurut Hermana, *et, al.*, (2012) dan Martani, *et, al.*,(2014) dan PP No 58 Tahun 2005 dan Permendagri No 13 Tahun 2006 dalam Huwae (2016), ada beberapa instrumen aspek keterbukaan informasi dalam pengelolaan keuangan daerah yakni:

Tabel 2.1
Instrumen Aspek Keterbukaan Informasi Dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah

Penulis	Instrumen Aspek Keterbukaan Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Hermana, <i>et, al.</i> , (2012)	a. Dokumen Anggaran b. Realisasi Anggaran c. Inventaris Aset Daerah d. Dokumen Peraturan Lokal e. Informasi dan Pajak Retribusi
Martani, <i>et, al.</i> ,(2014)	a. Berita tentang keuangan b. APBD c. Laporan Keuangan d. Laporan Kinerja e. Daerah dalam angka
PP No 58 Tahun 2005 dan Permendagri No 13 Tahun 2006	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Penatausahaan d. Pelaporan e. Pertanggungjawaban f. Pengawasan

Berdasarkan aspek keterbukaan informasi pengelolaan keuangan daerah dan indikator dari Hermana, *et, al.*, (2012) dan Martani, *et, al.*,(2014) maka Huwae (2017) mendapatkan indikator untuk keterbukaan pengelolaan informasi publik yakni:

Tabel 2.2
Indikator dari Penjabaran Instrumen

Instrumen	Indikator-indikator
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya informasi ringkasan dokumen RKPD 2. Tersedianya informasi kebijakan umum anggaran 3. Tersedianya informasi ringkasan dokumen prioritas dan plafon anggaran 4. Tersedianya informasi ringkasan dokumen RKA-SKPD 5. Tersedianya informasi ringkasan dokumen RKA-PPKD 6. Tersedianya informasi ringkasan dokumen rancangan peraturan daerah tentang APBD 7. Tersedianya informasi SK Gubernur tentang evaluasi APBD 8. Tersedianya informasi peraturan daerah tentang APBD 9. Tersedianya informasi peraturan kepala daerah tentang APBD 10. Tersedianya informasi ringkasan DPA SKPD 11. Tersedianya informasi DPA SKPD
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya informasi realisasi pendapatan daerah 2. Tersedianya informasi realisasi belanja daerah 3. Tersedianya informasi realisasi pembiayaan daerah 4. Tersedianya informasi ringkasan dokumen rancangan perubahan APBD 5. Tersedianya informasi kebijakan umum anggaran perubahan APBD 6. Tersedianya informasi ringkasan dokumen prioritas dan plafon anggaran perubahan APBD 7. Tersedianya informasi penetapan perubahan APBD dan lampiran perubahan APBD 8. Tersedianya informasi ringkasan RKA perubahan APBD 9. Tersedianya informasi rencana umum pengadaan
Penatausahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya informasi SK kepala daerah tentang pengelolaan keuangan daerah 2. Tersedianya informasi inventarisasi aset
Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya informasi sistem akuntansi pemerintah daerah 2. Tersedianya informasi peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi 3. Tersedianya informasi laporan arus kas 4. Tersedianya informasi laporan realisasi anggaran seluruh SKPD 5. Tersedianya informasi LRA 6. Tersedianya informasi Neraca 7. Tersedianya informasi CaLK Pemerintah Daerah

Tabel 2.2
Indikator dari Penjarabaran Instrumen

Instrumen	Indikator-indikator
Pertanggungjawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya informasi laporan realisasi anggaran seluruh SKPD 2. Tersedianya informasi laporan keuangan BUMD atau perusahaan daerah 3. Tersedianya informasi laporan akuntabilitas dan kinerja tahunan pemerintah daerah 4. Tersedianya informasi penetapan RAPERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 5. Tersedianya informasi SK Gubernur tentang RAPERDA evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya informasi ringkasan LHP BPK RI 2. Tersedianya informasi laporan hasil evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah

6. Website

Menurut Yuhfizar, *et al.* (2009), web atau *world wide web* (www) adalah sebuah sistem penyebaran informasi melalui internet, sedangkan *website* adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi, dan biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan. Perkembangan teknologi informasi yang cepat membuat *website* juga mengalami perkembangan. *Website* memiliki berbagai jenis, baik berdasarkan sifatnya ataupun tujuannya (Yuhfizar, *et al.*, 2009) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Berdasarkan Sifatnya

- 1) *Website* dinamis, merupakan sebuah website yang menyediakan *content* atau isi yang selalu berubah-ubah setiap saat. Misal :

www.kompas.com

- 2) *Website* statis, merupakan website yang *contentnya* sangat jarang diubah. Misal: web profil organisasi

b. Berdasarkan Tujuannya

- 1) Personal web, *website* yang berisi informasi pribadi seseorang
- 2) *Corporate* web, *website* yang dimiliki oleh sebuah perusahaan
- 3) Portal web, *website* yang mempunyai banyak layanan, mulai dari layanan berita, *email*, dan jasa lainnya
- 4) Forum web, sebuah web yang bertujuan sebagai media diskusi
- 5) Disamping itu juga ada *website e-Government, e-Banking, e-Payment, e-Procurement*, dan sebagainya

7. E-Government

a. Konsep E-Government

Menurut *World Bank*, *e-government refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, business, and other arms.*

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* menjelaskan bahwa *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Menurut Home dalam Rosdiana dan Edi, (2011),

e-government dipicu oleh kebutuhan bagi pemerintahan untuk memotong/mengurangi biaya-biaya serta meningkatkan efisiensi, memenuhi ekspektasi/harapan warga negara dan meningkatkan hubungan/partisipasi/kerjasama warga negara dan memfasilitasi pembangunan ekonomi.

b. Manfaat *E-Government*

Menurut Gore dan Blair dalam Indrajit (2006) dalam Setyadiharja (2017), menjelaskan manfaat *e-government*, yakni:

- 1) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
- 2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*;
- 3) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholder*-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
- 4) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
- 5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang

dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan tren yang ada;

- 6) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

c. Model *E-Government*

Menurut Indrajit dalam Udoyono (2012) dalam Setyadiharja (2017), menjelaskan tentang matriks penyedia-pengguna teknologi informasi, yakni sebagai berikut:

Tabel 2.3
Model *E-Government*

Model <i>E-Government</i>	Interaksi antar <i>stakeholder</i>
Pemerintah ke masyarakat (G2C)	Penyampaian pelayanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat
Masyarakat ke pemerintah (C2G)	Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah
Pemerintah ke bisnis (G2B)	Terdiri dari transaksi-transaksi elektronik dimana pemerintah menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk bertransaksi dengan pemerintah, contohnya <i>E-Procurement</i>
Bisnis ke pemerintah (B2G)	Mengarah pada pemasaran produk dan jasa ke pemerintah untuk membantu pemerintah menjadi lebih efisien melalui misalnya, peningkatan proses bisnis dan manajemen data elektronik, sistem <i>E-Procurement</i> adalah contoh aplikasi yang memfasilitasi baik interaksi G2B maupun G2G

Tabel 2.3
Model *E-Government*

Model <i>E-Government</i>	Interaksi antar <i>stakeholder</i>
Pemerintah ke pegawai (G2E)	Terdiri dari inisiatif-inisiatif yang memfasilitasi manajemen pelayanan dan komunikasi internal dengan pegawai pemerintah
Pemerintah ke pemerintah (G2G)	Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi <i>online</i> antar departemen atau lembaga pemerintahan melalui basis data terintegrasi
Pemerintah ke organisasi nirlaba (G2N)	Pemerintah menyediakan informasi bagi organisasi nirlaba, partai politik atau organisasi sosial
Organisasi nirlaba ke pemerintah (N2G)	Memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara pemerintah dan organisasi nirlaba, partai politik dan organisasi sosial

2.2 Hubungan Antar Variabel

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, “Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”. Dalam peraturan ini menjelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik relevan, andal, dan dapat dipahami. Sedangkan menurut IGI, *governance* adalah suatu proses dalam rangka memformulasikan dan mengimplementasikan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan dan prioritas-prioritas pembangunan melalui interaksi di antara para eksekutif dan para anggota legislatif serta melalui birokrasi dengan partisipasi dari masyarakat sipil maupun masyarakat ekonomi. *World Bank* dalam LAN dan BPKP (2000), mendefinisikan *Good governance* adalah penyelenggaraan manajemen

pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik (*political framework*) bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dengan adanya *good governance* pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam situs pemerintah, laporan keuangan pemerintah menjadi lebih *participation, fairness, accountability, transparency, efficiency, effectiveness*, sehingga mudah untuk diakses oleh masyarakat dan secara tidak langsung masyarakat dapat mengetahui hasil dan mengawasi kinerja pemerintah.

2.3 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu yang telah menganalisis penerapan *good governance* terhadap laporan keuangan pemerintah pada situs pemerintah daerah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Tahun	Masalah	Variabel	Hasil
1.	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintahan dan <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014)	- Mia Oktarina - Kharis Raharjo, SE, M.Si.Ak - Rita Andini, SE, MM	2016	Penyusunan laporan keuangan pemerintah merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Indonesia telah menetapkan standar akuntansi pemerintahannya dan pemahaman aparatur atas penerapannya memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan kepala daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah (X2) Penerapan <i>Good Governance</i> (X3) Kualitas Laporan Keuangan (Y)	- Ada pengaruh antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Semarang - Ada pengaruh antara kualitas aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Semarang - Ada pengaruh antara <i>good governance</i> terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Pemerintah Kota Semarang - Penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintahan, <i>good governance</i> secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan

Tabel 2.4
Rangkuman Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Judul	Peneliti	Tahun	Masalah	Variabel	Hasil
2.	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan	Elvira Zeyn	2011	Pemerintah daerah dituntut untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan daerah dengan menyajikan laporan keuangan daerah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah.	Penerapan <i>good governance</i> (X1) Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2) Akuntabilitas Keuangan (Y)	- Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan - Penerapan <i>good governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan
3.	Pengaruh <i>Good Governance</i> Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik	- Dwi Susanto - Dian Anggraeni Yusuf - Yunaita Rachmawati	2014	Apakah pada sektor publik, khususnya pada lembaga-lembaga negara dan pemerintahan, dapat juga diperkenalkan dan diterapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i>	Kualitas Penerapan <i>Good Governance</i> (X1) Tingkat Pertumbuhan Perekonomian Provinsi (X2) Realisasi Belanja Provinsi Perkapita (X3) Produk Domestik Regional Bruto (X4) Indeks Pembangunan Manusia Provinsi (Y)	- Kualitas penerapan <i>good governance</i> pada suatu pemerintah daerah provinsi merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pemberian layanan masyarakat - Pertumbuhan perekonomian suatu daerah provinsi dan realisasi belanja provinsi per kapita mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah - Besarnya produk domestik regional bruto tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah provinsi

Tabel 2.4
Rangkuman Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Judul	Peneliti	Tahun	Masalah	Variabel	Hasil
4.	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Se-Sumatera)	- Khairudin - Rina Erlanda	2016	Transparansi dan akuntabilitas dalam proses layanan menjadi keharusan. Fakta layanan publik di Indonesia menunjukkan bahwa sektor ini masih rawan korupsi dalam bentuk penyuapan, pemerasan, gratifikasi ataupun penyalahgunaan wewenang	Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (X) Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Y)	- Transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat korupsi - Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat korupsi
5.	Akuntabilitas dan Transparansi Anggaran Melalui <i>E-Government</i> (Studi tentang Penganggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)	Binti Sa'adah	2015	Bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran di kabupaten Blitar terkait penerapan <i>e-government</i>	Akuntabilitas dan transparansi dalam penganggaran (X) <i>E-Government</i> (Y)	- Akuntabilitas dalam penganggaran di Pemerintahan Kabupaten Blitar sudah dilaksanakan - Transparansi anggaran yang dilakukan di kabupaten Blitar sudah baik dan berhasil terwujud dengan baik melalui penerapan <i>e-government</i>

Tabel 2.4
Rangkuman Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Judul	Peneliti	Tahun	Masalah	Variabel	Hasil
6.	Pengaruh Penerapan <i>Good Government Governance</i> Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari)	- Ika Maya Sari - Nur Arvah Tamrin	2015	- Apakah penerapan <i>good government governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKAD Kota Kendari - Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKAD Kota Kendari - Apakah penerapan <i>good government governance</i> dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKAD Kota Kendari	<i>Good Governement Governance</i> (X1) Kompetensi Sumber Daya Manusia (X2) Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)	- Penerapan <i>good government governance</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKAD Kota Kendari - Kompetensi Sumber Daya Manusiaberpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKAD Kota Kendari - Penerapan <i>good government governance</i> dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada BPKAD Kota Kendari

Tabel 2.4
Rangkuman Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Judul	Peneliti	Tahun	Masalah	Variabel	Hasil
7.	Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Web pada Pemerintah Daerah Se-Jawa	Adriana Adriana	2017	Walaupun peraturan perundangan yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik dan transparansi pengelolaan keuangan daerah telah ditetapkan, pemerintah pusat belum pernah melakukan pengukurandan pemeringkatan atas pelaksanaan ransparansi pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah se-Jawa.	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (X) Pemerintah Daerah (Y)	<ul style="list-style-type: none"> - Situs pemerintah dengan indeks transparansi tertinggi Bojonegoro pada tahun 2015 dan DKI Jakarta pada tahun 2016 - Dalam pengategorian tingkat keterbukaan informasi publik untuk tahun 2015 yang cukup adalah Bojonegoro dan tahun 2016 tidak ada - Dari indeks karakteristik pada pemerintah kabupaten/kota dengan indeks transparansi tertinggi dan terendah, secara umum sepuluh pemerintah kabupaten/kota di Jawa dengan tingkat transparansi pengelolaan keuangan daerah tertinggi memiliki karakteristik tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, kekayaan pemda yang lebih tinggi, kompetisi politik yang lebih rendah, <i>press visibility</i> yang lebih tinggi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi.

Tabel 2.4
Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Tahun	Masalah	Variabel	Hasil
8.	Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah : Bukti Empiris Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia	- Syamsul - Irwan Taufiq - Ritonga	2017	Apakah tata kelola pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia	Tata Kelola Pemerintah (X) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia (Y)	Tata kelola pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah
9.	<i>E-Government Implementation In Indonesia : Financial Transparency on the Web</i>	- Budi Hermana - Avinanta Tarigan - Henny Medyawati - Widya Silfianti	2012	Kesenjangan transparansi keuangan melalui web antara pemerintah pulau Jawa dengan pemerintah luar Jawa, serta pemerintah provinsi dan pemerintah kota	Kesenjangan transparansi keuangan melalui web antara pemerintah provinsi dan kota yang terletak di pulau Jawa dan luar pulau Jawa	Transparansi keuangan pemerintah daerah di tingkat kota lebih tinggi dibandingkan pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah di luar Jawa lebih rendah daripada pemerintah daerah di pulau Jawa

Tabel 2.4
Rangkuman Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti	Tahun	Masalah	Variabel	Hasil
10.	<i>Financial and Performance Transparency On The Local Government Websites In Indonesia</i>	- Dwi Martani - Debby Fitriasari - Annisa	2014	Analisis perkembangan implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dengan fokus pada transparansi keuangan dan faktor yang mempengaruhi tingkat transparansi keuangan dan informasi kinerja di situs web pemerintah daerah	Transparansi informasi keuangan dan kinerja serta faktor dan karakteristik ekonomi pemerintah daerah pada tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja di situs pemerintah daerah di Indonesia	Tingkat transparansi informasi keuangan dan kinerja pemerintah daerah pada situs wes resmi hanya 15% yakni masih dalam tahap awal persiapan. Faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan keuangan adalah ukuran pemerintah daerah, tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan kesejahteraan masyarakat

2.4 Kesimpulan dari Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya dalam menjalankan peraturan pemerintah yakni mengurus sendiri keuangan pemerintahannya, dan melaporkan penggunaannya dengan membuat dokumen laporan keuangan yang kemudian harus dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah tersebut menerapkan *good governance* dalam penyusunannya. Penerapan *good governance* ini memiliki pengaruh yang baik terhadap kualitas laporan, kinerja pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban yang lain berupa penyampaian laporan keuangan kepada masyarakat melalui situs pemerintah yang ada. Penerapan situs pemerintah ini telah diterapkan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia, ada beberapa pemerintah daerah yang telah baik dalam menerapkannya, seperti laporan keuangan yang *publish* lengkap, terdapat tempat kritik& saran bagi pemerintah, dan apa saja yang menjadi rencana pembangunan& rencana apa yang telah terealisasi, tetapi ada juga pemerintah yang hanya sekedar membuat situs tanpa *update* situs pemerintahannya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ketika pemerintah daerah memiliki transparansi pengelolaan keuangan daerah yang tinggi maka memiliki karakteristik tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, kompetisi politik yang lebih rendah, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi.